



22/3.15-4
2011/02
13.

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA



ANTARA

YAYASAN BUKIT ZAITUN SORONG

DENGAN

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Puluh Dua, Bulan Maret Tahun Dua Ribu Sebelas, bertempat di Universitas Sam Ratulangi Manado, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **WILLSON REYNOLD JUMAME, SE. M.Si**
Jabatan : **KETUA YAYASAN BUKIT ZAITUN**
Alamat : **Jln. Tanjung Pinang (Blkg Mega Mall) Km 8,5 Sorong**
Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **PROF. DR. DONALD A. RUMOKOY SH, MH**
Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI**
Alamat : **Jln. Kampus Unsrat Bahu Manado 95115**
Selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

Pasal 1

FOKUS KERJASAMA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam program Pelatihan, Pembinaan, Penelitian dan Pertukaran Informasi, bagi kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

- (1) Kerjasama yang berlangsung antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA adalah saling memberi, mendukung dan memfasilitasi, sesuai Fokus Kesepakatan;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan program atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;
- (3) PIHAK PERTAMA mengalokasikan pembiayaan sesuai program yang disepakati.

Pasal 3
KEGIATAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama antara kedua belah pihak, meliputi : Program Studi Lanjut S2/S3, Program Penelitian Ilmiah, Program Peningkatan Kompetensi Dosen, Program Penulisan/Publikasi Ilmiah, dan Pembimbingan Dosen;
- (2) Realisasi program Kerjasama, yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA, akan dibahas bersama dengan PIHAK KEDUA, dengan senantiasa memperhatikan Kalender Akademik dan program kerja masing-masing;

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung dalam mengikuti dan membiayai program yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam menyediakan instrumen dan Sumber Daya Manusia (Tenaga), untuk mendukung realisasi program yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
WAKTU KERJASAMA

Pelaksanaan kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan berlangsung sejak Penandatanganan Kerjasama ini dan akan berakhir pada saat PIHAK PERTAMA memandang bahwa seluruh Kegiatan Kerjasama telah berlangsung dengan baik.

Selanjutnya, kerjasama ini akan dilanjutkan jika PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memandang perlu peningkatan program baru, yang bermanfaat bagi Kedua Belah Pihak.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Bilamana terdapat silang pendapat dan perselisihan, yang terjadi dalam realisasi program kerjasama, maka akan diselesaikan oleh Kedua Belah Pihak, secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Hal-hal mengenai teknis kerjasama ini, akan diatur secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini, ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan pembuktian yang sama, bermaterai cukup, tanpa adanya paksaan dan atau tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun.

Ditanda tangani : Di Manado

Pada Tanggal : 22 Maret 2011

PIHAK PERTAMA,


KETUA YAYASAN BUKIT ZAITUN SORONG,



WILLSON REYNOLD JUMAME, SE.,M.Si

PIHAK KEDUA,

REKTOR UNIVERSITAS SAM RATULANGI



PROF. DR. DONALD A. RUMOKOY SH, MH

Untuk UnSRAT